



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/273 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
MASTERPLAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanahkan Pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Propinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menyusun *masterplan* pengembangan pariwisata Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusun *Masterplan* Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 275);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Penyusun *Masterplan* Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penyusun *Masterplan* Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- memfasilitasi pelaksanaan dalam penyusunan *masterplan* pengembangan pariwisata Kabupaten Sukoharjo;
 - memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan *masterplan* pengembangan pariwisata di Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan, monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan *masterplan* pengembangan pariwisata;
 - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan pariwisata; dan
 - menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Penyusun *Masterplan* Pengembangan Pariwisata kepada Bupati Sukoharjo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Penyusun *Masterplan* Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- memberikan data dan informasi tentang pariwisata dan potensi pariwisata di Kabupaten Sukoharjo;
 - mengolah data dan informasi tentang pariwisata;
 - melaksanakan sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan *masterplan* pengembangan pariwisata;
 - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan pariwisata; dan
 - menyampaikan laporan hasil kegiatan Kelompok Kerja *Masterplan* Pengembangan Pariwisata kepada Bupati Sukoharjo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

9

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 050/273 TAHUN 2019

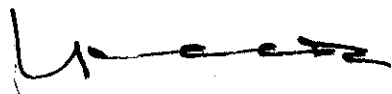
Tanggal : 1 Maret 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUN MASTERPLAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	JOKO SRIYANTO, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050 /273 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN MASTERPLAN PENGEMBANGAN
 PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pariwisata	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Fisik dan Penataan Ruang	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Lalu-Lintas dan Rambu-rambu Petunjuk Jalan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Perizinan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pertanian dan Perikanan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
12.	Kepala Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Penegakan Peraturan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Bidang Hukum	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
16.	12 (dua belas) Camat di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Wilayah di Kecamatan	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA